



PUTUSAN

Nomor 206/PDT/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kasini, bertempat tinggal di Korong Parit Tapakis, Kenagarian Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Pemanding semula Tergugat F;

Tergugat F dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armaidi Tahar, S.H., Pengacara/Advokat pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Armaidi Tahar & Rekan, beralamat di Jl. WR. Supratman Nomor 28 A, Kota Pariaman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2018;

Lawan:

1. **Zasman**, berkedudukan di Dusun Maransi, Desa Saulayat, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. **Yusmainar**, berkedudukan di Dusun Maransi, Desa Saulayat, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Terbanding II semula Penggugat II
3. **Linda Wati alias Zetty**, berkedudukan di Korong Batang Gadang, Kenagarian Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alwis Ilyas, S.H., dan Eri Pebriko, S.H., M.H.,

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara/Advokat beralamat di Jalan Syech Burhanuddin No. 20
Pariaman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2018;

Dan

- A. 1. Ratna Dewita**, bertempat tinggal di Korong Pauh Kambar Hilir, Kenagarian Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Turut Terbanding A. 1 semula Tergugat A.1;
- 2. Salmiati**, bertempat tinggal di Korong Pauh Kambar Hilir, Kenagarian Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Turut Terbanding A. 2 semula Tergugat A.2;
- 3. Irfawati**, bertempat tinggal di Korong Pauh Kambar Hilir, Kenagarian Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Turut Terbanding A. 3 semula Tergugat A.3;
- 4. Efilawati**, bertempat tinggal di Korong Pauh Kambar Hilir, Kenagarian Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Turut Terbanding A. 4 semula Tergugat A.4;
- Para Para Terbanding A semula para Tergugat A tersebut dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Murlis Muhammad, S.H., M.Hum dan Alimas, S.H., Pengacara/Advokat pada Kantor Hukum Murlis, S.H., M.Hum. & Rekan beralamat di Depan Blok A1/15 Nomor 45, Komplek Singgalang, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2018.
- B. Ferawati**, bertempat tinggal di Korong Sikabu Kampung Lua, Kenagarian Sikabu Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakais, Kabupaten Padang Pariaman, Turut Terbanding B semula Tergugat B;
- C. Indra Mahendra**, bertempat tinggal di Korong Batang Gadang Tapakis, Kenagarian Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman, Turut Terbanding C semula Tergugat C;;

D. Kerapatan Adat Nagari Tapakis, berkedudukan di Kenagarian Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Turut Terbanding D semula Tergugat D;;

E. Wali Nagari Tapakis, berkedudukan di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Turut Terbanding E semula Tergugat E;;

F. Notaris PPAT Yulheri Alioes, S.H., bertempat tinggal di Jalan Padang Bukittinggi KM. 20 Depan Coco Mas, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Turut Terbanding F semula Tergugat G;

G. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, berkedudukan di Jorong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Turut Terbanding G semula Tergugat H;

Tergugat H dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zayarni, S.Sos, Benny Syofyan, S.H., M.Hum., dan Sayet Fahmi, masing-masing merupakan ASN pada Kantor Pertanahan Nasioanal Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 814/SK-13.05/X/2018, tanggal 25 Oktober 2018 dan Surat Tugas Nomor 695/st-13.05/X/2018, tanggal 25 Oktober 2018;

Dan,

- 1. Amir**, bertempat tinggal di Korong Manggopoh Ujung, Nagari Menggopoh Palak Gadang Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, Turut Terbanding H-1 semula Penggugat Intervensi 1;
- 2. Azwar**, bertempat tinggal di Jl. Platina VII B Nomor 21 Kelurahan Titipan, Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku anggota kaum, Turut Terbanding H-2 semula Penggugat Intervensi 2;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 206/PDT/2019/PT.PDG, tanggal 29 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Pmn tanggal 11 Juli 2019, berita acara sidang dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 17 Oktober 2018 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 (Zasman) saat ini adalah selaku laki-laki tertua dalam kaumnya setelah H. Amiruddin Saleh yang merupakan mamak tertua yang merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya terdahulu meninggal dunia pada tanggal 27 Juli tahun 2017, sehingga dengan demikian secara hukum Adat Minangkabau Penggugat 1 (Zasman) adalah sah merupakan Mamak Kepala Waris Dalam kaumnya dan merupakan Mamak Kepala Waris dari Penggugat 2 dan Penggugat 3 serta anggota kaumnya yang lain;
2. Bahwa secara berkaum Penggugat ada mempunyai sebidang tanah pusaka tinggi kaum yang berasal dari rambahannya, tanah mana terletak di Korong Batang Gadang, Kenagarian Tapakis, Kec. Ulakan

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG



Tapakis, Kab. Padang Pariaman, dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2/\pm 2 \text{ Ha}$, sebagaimana yang disebut dalam surat tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat dan dinyatakan oleh Penggugat 2 dengan ibu kandungnya bernama Laimina (pr/alm) dan anggota kaum yang lainnya yang disahkan pula oleh Tergugat D dan Tergugat E, yang diketahui pula oleh Saksi sepadan, dan Kepala Desa Batang Gadang dan Ninik Mamak yang Berulayat di Nagari Tapakih yang bernama M. Rajid Rky Tambasa, dan dahulunya tanah kaum Penggugat tersebut sebagian berbentuk sawah dan sebagian lagi berbentuk tanah kering, akan tetapi saat ini tanah kaum Penggugat tersebut seluruhnya telah berbentuk tanah kering dengan batas sepadan tanah kaum Penggugat tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas sepadan dengan Jln. dari Batang Gadang ke Tiram;
- Sebelah Selatan : berbatas sepadan dengan tanah almh. Caya, sekarang anaknya Daremi suku Tanjung;
- Sebelah Barat : dahulu berbatas sepadan dengan tanah Sariban dan Inut sekarang telah dibeli oleh Si Nur suku Sikumbang;
- Sebelah Timur : dahulu berbatas sepadan sebagian dengan tanah Si Ma, sekarang dengan Anaknya Sori keduanya bersuku Panyalai, dan sebagian lagi dengan tanah si Mala, sekarang anaknya Azir, suku Panyalai, sekarang berbatas sepadan sebagian dengan tanah Si Ma sekarang anaknya Sari, sebagian lagi dengan tanah si Mala, sekarang anaknya Azir, suku Panyalai;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara ini hanya adalah sebagian dari tanah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut di atas yang berbentuk tanah perParakan (tanah kering) dengan luas $\pm 3.640 M^2$, yang sekarang tanah objek perkara ini dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.65 Surat ukur tanggal 18 Desember 2002, No.48/2002 dengan batas sepadan tanah objek perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas sepadan dengan Jln. dari Batang Gadang ke Tiram;

Sebelah Selatan : berbatas sepadan kawan tanah ini juga/tanah kaum Penggugat, dibaliknya berbatas sepadan dengan tanah almh. Caya, sekarang anaknya Daremi Suku Tanjung;

Sebelah Barat : berbatas sepadan dengan kawan tanah ini juga/tanah Kaum Penggugat dibaliknya berbatas sepadan dengan tanah Sariban dan Inut sekarang telah dibeli oleh Si Nur suku Sikumbang;

Sebelah Timur : dahulu berbatas sepadan dengan kawan tanah ini juga, sekarang berbatas sepadan sebagian dengan tanah Si Ma sekarang anaknya Sari, sebagian lagi dengan tanah si Mala, sekarang anaknya Azir, suku Panyalai;

4. Bahwa sebagai harta pusaka tinggi kaum Penggugat, tanah pusaka kaum Penggugat tersebut (yang sebagiannya adalah merupakan objek perkara) tidak pernah dikuasai oleh orang lain selain kaum Penggugat, yang secara turun temurun telah dikuasai oleh kaum Penggugat mulai dari Mamak Penggugat yang bernama Nazar (lk/alm) yang dahulunya sekitar tahun 1960 an telah mengolah tanah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut dengan cara mempeladangi dan menanam dengan

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman padi di atas tanah kaum Penggugat keseluruhannya tersebut dan malahan Mamak Penggugat tersebut mendirikan pondok diatas tanah kaum tersebut, kemudian setelah Mamak Penggugat Nazar (lk/alm) tersebut meninggal dunia tanah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut termasuk objek perkara diperladangi oleh Mariek (pr) yang merupakan orang lain yang bukan anggota kaum Penggugat, akan tetapi Mariek (pr) dalam memperladangi/mengolah tanah kaum Penggugat tersebut adalah atas izin kaum Penggugat juga, dan kemudian setelah Mariek (pr) tidak lagi memperladangi/mengolah tanah kaum Penggugat tersebut tanah kaum Penggugat tersebut diambil diteruskan penguasaannya oleh anggota kaum Penggugat yang bernama Ida (pr) dan Ida (pr) sempat mendirikan sebuah rumah batu dalam objek perkara, kemudian berkenaan dengan kondisi ekonominya anggota kaum Penggugat yang bernama Ida (pr) tersebut tidak lagi dalam kondisi stabil, tanah tersebut telah ditinggalkan begitu saja olehnya dan kemudian anggota kaum Penggugat yang bernama Ida (pr) ini pergi merantau ke Malaysia sehingga tanah kaum Penggugat tersebut tinggal begitu saja sementara waktu;

5. Bahwa terhadap harta pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut, telah pernah dipermasalahkan oleh orang tua Tergugat A yang bernama Mansur By Darek (lk/alm) akan tetapi, saat itu mamak Penggugat tersebut tidak berani menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan namun demikian objek perkara tidak pernah sama sekali berpindah/dikuasai oleh orang tua Tergugat A yang bernama Mansur By Darek (lk/alm) tersebut karena objek perkara adalah benar-benar adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, hal ini dapat dibuktikan dengan surat-surat bukti sebagai berikut:

5.1. Surat Pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 8 Agustus 1982, yang

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG



dibuat oleh anggota kaum Penggugat yaitu Penggugat 2 (Yusmainar) dan Laimina (pr) yang diketahui oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat saat itu yang bernama Bgd. Agus Dt. Panyalain, dan disetujui oleh anggota kaum yang bernama Adnan dan Roana dan disaksikan oleh Saksi batas sepadan atas tanah kaum Penggugat tersebut, diketahui juga oleh Ninik Mamak yang berulayat di Nagari Tapakis, disahkan oleh Tergugat D (Ketua Kerapatan Adat Nagari Tapakis) Kepala Desa Batang Gadang dan serta Tergugat E (Wali Nagari Tapakis) dan kemudian Surat Pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 8 Agustus 1982 tersebut pada tahun 2007 telah didaftarkan ke Notaris/PPAT Yulheri Alioes, SH (Tergugat G) dengan Pendaftaran No.1527/D/Not.YA/VI/2007 dan seterusnya sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan tentang objek perkara pada dalil angka 2 (dua);

- 5.2. Surat Pernyataan Pegang Gadai atas tanah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut diatas yang dahulunya pada tanggal 9 Desember 1986 telah pernah digadaikan oleh anggota kaum Penggugat yang bernama Laimina (pr) kepada Tuanku Dahlan (lk/alm) dengan gadaian sebanyak 500 sukat padi dan emas sebanyak 5 emas yang disaksikan oleh anggota kaum Penggugat saat itu yaitu Penggugat 2 (Yusmainar) dan serta penulis surat gadai tersebut yang bernama Zainuddin Djuri (lk/alm);
- 5.3. Surat Tebus gadai antara anggota kaum Penggugat yang menggadaikan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat yang bernama Laimina (pr) kepada Tuanku Dahlan (lk/alm) tanggal 13 Desember 1994 dengan disaksikan oleh Penggugat 2 (Yusmainar) dan Zainuddin Djuri sebagai pihak yang membuat surat pegang gadai tanggal 9 Desember 1986;
- 5.4. Surat Pernyataan Batas Sepadan tanggal 10 Mai 2017 dari orang-

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG



orang yang berbatas sepadan dengan tanah kaum Penggugat masing-masing bernama 1. Caya ; 2. Pik Puti ; 3. Si Ma Cs ; 4. Pik Mala ; 5. Si Rim ; 6. Si Nur ; 7. Ajan yang secara tegas telah menyatakan tanah pusaka tinggi Penggugat tersebut adalah milik kaum Penggugat yang batas sepadannya berbatas sepadan dengan tanahnya yang membuat surat pernyataan batas sepadan tanah tersebut diatas;

- 5.5. Surat Tanda Pembayaran IPEDA sebagai bukti tanda penguasaan atas tanah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut diatas, yang saat ini yang ada lagi Surat bukti IPEDA tersebut yang masih tersimpan dengan rapi oleh Penggugat Surat IPEDA tersebut mulai Surat IPEDA tahun 1982, tahun 1983, tahun 1985, tahun 1986, tahun 1990, tahun 1991 kesemua Surat IPEDA tersebut tertera atas nama Mamak Penggugat yang bernama Adnan (lk/alm);
- 5.6. Bukti surat sanggahan tanggal 15 Juni 2007 oleh Mamak Pengugat bernama H. Amiruddin kepada Mansur By. Darek (lk/alm) yang merupakan orang tua dari Tergugat A yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat atas tindakan perampasan hak atas tanah kaum/objek perkara oleh By. Darek (lk/alm) dan dalam surat tersebut disebut nama anggota kaum Penggugat yang lain seperti bu dari Penggugat 2 yang bernama Laimina, Penggugat 3 (Yusmainar) dan mamak Penggugat yang lain yang bernama Adnan (lk/alm) dan Agus Dt. Panyalai;
6. Bahwa walaupun dari segi penguasaan objek perkara dan termasuk dari sebegitu banyaknya Surat bukti yang membuktikan objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, akan tetapi kiranya tanpa setahu kaum Penggugat pada tahun 2002 atas tanah objek perkara yang merupakan bagian dari tanah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut diatas, telah begitu saja tanpa hak dan melawan

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG



hukum oleh Mansur By. Darek yang merupakan orang tua laki-laki dari Tergugat A telah mengajukan permohonan pensertifikatannya atas tanah objek perkara kepada Tergugat H dengan menggunakan alas hak masing-masing berupa:

6.1. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat D (Kerapatan Adat Nagari Tapakis) tanggal 30 Juli 2002, No.040/KAN-TPK/2002, yang memberi hak kepada alm. Mansur By. Darek, sedangkan objek perkara tidak pernah dikuasai sama sekali olehnya, apalagi bila Surat yang diterbitkan oleh Tergugat D ini, dihubungkan dengan Surat Bukti Penggugat tanggal 8 Agustus 1982 sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam dalil gugatan pada angka 5.1. (lima titik satu), dimana sejak tahun 1986 saja objek perkara telah disahkan sebagai milik kaum Penggugat oleh Ninik Mamak yang berulayat di Nagari Tapakis, termasuk oleh Tergugat D (Kerapatan Adat Nagari Tapakis), Kepala Desa Batang Gadang dan Wali Nagari Tapakis;

6.2. Surat Keterangan Penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Tergugat E tertanggal 30 Juli 2002, No.040/WN/TPK/VII/2002, dimana bilamana juga dihubungkan surat yang diterbitkan oleh Tergugat E ini dengan surat bukti Penggugat tanggal 8 Agustus 1982 sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam dalil gugatan pada angka 5.1. (lima titik satu), dimana sejak tahun 1986 saja objek perkara telah disahkan sebagai milik kaum Penggugat oleh Ninik Mamak yang berulayat di Nagari Tapakis, termasuk oleh Tergugat D (Kerapatan Adat Nagari Tapakis), Kepala Desa Batang Gadang dan Wali Nagari Tapakis;

7. Bahwa atas permohonan alm. Mansur By. Darek tersebut, serta atas dasar alas hak yang dikeluarkan oleh Tergugat D dan Tergugat E yang tidak berdasarkan fakta hukum yang tidak benar tersebut tersebut

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG



diasas, atas objek perkara telah diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat H dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.65/Nagari Tapakis, surat ukur tanggal 18 Desember 2012, No.48/2002 tertera atas nama Mansur By. Darek (lk/alm) yang merupakan orang tua Tergugat A, perbuatan Mansur By. Darek, serta perbuatan Tergugat D dan Tergugat E yang demikian tentu saja sangat merugikan kaum Penggugat, sehingga perbuatan tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) dan oleh karena itu adalah adil dan patut baik alas hak yang dikeluarkan oleh Tergugat D dan Tergugat E termasuk Sertifikat Objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat H dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;

8. Bahwa perbuatan Mansur By. Darek tersebut (lk/alm) yang merupakan orang tua Tergugat A tidak hanya sampai disana, akan tetapi pada tanggal 08 Juli 2011 telah pula menjual objek perkara kepada H. Amiruddin Saleh (lk/alm) yang merupakan Mamak Penggugat dihadapan Tergugat G selaku PPAT dengan Akta Jual Beli No.28/2011 yang oleh Mamak Penggugat tersebut objek perkara dibelinya pula sedangkan Mamak Penggugat tersebut sangat mengetahui sekali bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum, hal ini dapat dibuktikan dimana pada tanggal 15 Juni 2007 Mamak Penggugat tersebut telah mengajukan keberatan atas sikap Mansur By. Darek yang telah merampas tanah kaum Penggugat yang sekarang merupakan bagian dari objek perkara, serta Surat bukti tanggal 30 Juni 2007, dimana Adnan (lk), Laimina (pr) dan Penggugat 2 (Yusmainar) kesemuanya adalah merupakan anggota kaum Penggugat telah pernah memberikan kuasa kepada H. Amiruddin Saleh (Mamak Penggugat tersebut tidak punya turunan sama sekali) dihadapan Tergugat G selaku Notaris/PPAT untuk menyelesaikan tanah kaum Penggugat tersebut tepatnya 5 (lima)

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG



9. tahun sebelum objek perkara ini dibeli oleh Mamak Penggugat H.

Amiruddin Saleh dari Mansur By. Darek perbuatan mamak Penggugat tersebut benar-benar telah ikut merugikan kaum Penggugat, dan kemudian oleh Mamak Penggugat H. Amiruddin Saleh (lk/alm) tersebut pada tanggal 19 Januari 2012, tanah objek perkara dihibahkannya pula kepada Tergugat B dihadapan Tergugat G selaku PPAT dengan Akta Hibah No.13/2012 dan kemudian pada tanggal 25 Maret 2015, objek perkara dihibahkan kembali oleh Tergugat B kepada H. Amiruddin Saleh dengan Akta Hibah No.53/2015 dan barulah pada tanggal 13 Mai 2015 objek perkara dijual oleh H. Amiruddin Saleh kepada Tergugat F dihadapan Tergugat G selaku PPAT dengan Akta Jual beli No.81/2015, rangkaian perbuatan peralihan hak atas objek perkara sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam dalil angka 7 (tujuh) ini yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat adalah juga sangat merugikan kaum Penggugat oleh karena itu adalah patut perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad), dan oleh karena itu patut dan adil baik terhadap Sertifikat atas objek perkara maupun terhadap peralihan hak atas objek perkara baik dalam bentuk Akta Jual Beli maupun dalam bentuk Akta Hibah yang telah diperbuat atas objek perkara patut dan adil dinyatakan lumpuh dan tidak berharga secara hukum;

10. Bahwa patut Penggugat mencurigai perbuatan Mamak Penggugat yang bernama H. Amiruddin Saleh (lk/alm) yang tidak mempunyai turunan tersebut perbuatannya telah ikut serta merugikan kaum atas tanah objek perkara karena secara faktuil objek perkara tidak pernah dikuasai sama sekali oleh Mansur By. Darek dan malahan Mansur By. Darek telah pula mempersoalkan tanah objek perkara ini melalui Mamak Penggugat H. Amiruddin Saleh tersebut akan tetapi tidak pernah menempuh jalur



hukum melalui Pengadilan, dan malahan Mamak Penggugat tersebut (H.

Amiruddin Saleh) bersikeras menyatakan objek perkara yang dikuasai kaumnya adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut dan malahan Mamak Penggugat tersebut mendirikan bangunan heler diatas objek perkara dan sekaligus melakukan usaha penggilingan padi diatas tanah objek perkara sehingga kaum Penggugat sedikitpun tidak curiga bahwa objek perkara telah bersertifikat dan malahan telah dibeli oleh mamak Penggugat tersebut dan kemudian dialihkannya sebagaimana yang Penggugat uraikan diatas dan barulah Penggugat mengetahui objek perkara telah bersertifikat dan dialihkan setelah mamak Penggugat H. Amiruddin Saleh tersebut setelah ia meninggal dunia pada tanggal 27 Juli tahun 2017 dan ketika Tergugat F akan menguasai objek perkara dengan dasar Tergugat F katanya telah membeli objek perkara dari Mamak Penggugat yang bernama alm. Mansur By Darek tersebut, sedangkan selama ini objek perkara tidak pernah secara riil dikuasai oleh pihak ketiga, perbuatan tersebut jelas-jelas telah merugikan kaum Penggugat;

11. Bahwa saat Mamak Penggugat H. Amiruddin Saleh tersebut menguasai tanah objek perkara berkenaan dengan usahanya tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya maka pada tanggal 14 Juni 2014, bangunan heler serta apa yang ada diatasnya telah disewakan oleh Mamak Penggugat yang bernama H. Amiruddin Saleh tersebut kepada Tergugat C dengan masa sewa selama 30 (tiga puluh) bulan mulai dari tanggal 14 Juni 2014 akan berakhir pada tanggal 15 Juni 2015 dengan sewa sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dan Tergugat C saat ini telah meninggalkan objek perkara, oleh karena itu baik perbuatannya H. Amiruddin Saleh yang menjual objek perkara tersebut kepada Tergugat F, maupun perbuatannya yang menyewakan bangunan

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG



helernya yang terletak diatas objek perkara kepada Tergugat C tanpa seizin dan semufakat kaum Penggugat patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan karenanya patut segala bentuk jual beli dan surat hibah yang Penggugat dalilkan tersebut diatas dan termasuk Surat Perjanjian Sewa atas tanah objek perkara antara H. Amiruddin Saleh dengan Tergugat C dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;

11. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut terhadap kaum Penggugat dan termasuk didalamnya untuk menghindari peralihan hak atas objek perkara kepada pihak lain yang nantinya akan memperpanjang dan memperumit persoalan, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk meletakkan sita tahan atas objek perkara (conservatoir beslag) atas objek perkara;
12. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan, agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dengan Para Tergugat akan tetapi menemui jalan buntu, maka sebelum perkara ini Penggugat ajukan kembali, sebelumnya perkara ini telah Penggugat ajukan ke Pengadilan ini dikenal dengan Perkara Perdata No.1/Pdt.G/2018/PN.PMN, akan tetapi atas perkara ini pada tanggal 19 September 2018, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman dengan menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (N.O.) karena Tergugat D dan Tergugat E harus dijadikan pihak dalam perkara ini, maka untuk memenuhi kesempurnaan pihak dalam perkara tersebut maka tidak ada jalan lain lagi Penggugat guna mendapat kepastian hukum dan keadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini kembali;
13. Bahwa atas perkara ini Penggugat ajukan dengan alat-alat bukti yang sah dan kuat menurut hukum, oleh karena itu patut dan adil kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Pariaman memberikan



putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (Uit vor baar Bij Voeraad) sekalipun ada Banding dan Kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I B, untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dengan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat 2 dan Penggugat 3 adalah anggota kaum dari Penggugat 1;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Mansur By. Darek (lk/alm) yang merupakan orang tua Tergugat A yang mensertifikatkan objek perkara dengan cara mengajukan permohonan pensertifikatan tanah objek perkara kepada Tergugat H adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat D yang telah menerbitkan Surat alas Hak tanggal 30 Juli 2002 No.040/KAN-TPK/2002 dan perbuatan Tergugat E yang telah menerbitkan Surat alas hak tanggal 30 Juli 2002, No. 040/WN/TPK/VII/2002 atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya menyatakan ke-2 (dua) surat tersebut lumpuh dan tidak berharga termasuk surat-surat lainnya yang berkaitan dengan objek perkara;
6. Menyatakan Sertifikat atas objek perkara yang dikenal dengan SHM No. 65 Surat Ukur tanggal 18 Desember 2002, No.48/2002 termasuk alas hak atas tanah tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat D tanggal 30 Juli 2002 No.040/KAN-TPK/2002 dan alas hak yang diterbitkan oleh Tergugat E tanggal 30 Juli 2002 No. 040/WN/TPK/VII/2002 dan surat-

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG



surat lainnya bila ada sepanjang yang merugikan kaum Penggugat atas tanah objek perkara lumpuh dan tidak berharga;

7. Menyatakan perbuatan Mansur By Darek yang merupakan orang tua Tergugat A yang menjual objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat kepada H. Amiruddin Saleh dihadapan Tergugat G selaku Notaris/PPAT pada tanggal 8 Juli 2011 dengan Akta Jual Beli No.28/2011 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan karena itu patut dan adil Akta Jual Beli tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
8. Menyatakan perbuatan H. Amiruddin Saleh (lk/alm) yang kemudian menghibahkan objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat kepada Tergugat B dihadapan Tergugat G selaku PPAT dengan Akta Hibah tanggal 19 Januari 2012 No.13/2012 adalah perbuatan melawan hukum dan karena itu patut dan adil Akta Hibah tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat B yang kemudian menghibahkan kembali objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat kepada H. Amiruddin Saleh pada tanggal 25 Maret 2015 dihadapan Tergugat G selaku PPAT dengan Akta Hibah No.53/2015 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu patut dan adil Akta Hibah tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
10. Menyatakan perbuatan H. Amiruddin Saleh yang menjual objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat kepada Tergugat F, pada tanggal 13 Mai 2015 dengan Akta Jual Beli No.81/2015 dihadapan Tergugat G adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu patut dinyatakan Akta Jual Beli tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG



11. Menyatakan perbuatan H. Amiruddin Saleh yang menyewakan bangunan heler miliknya yang didirikan diatas tanah kaum Penggugat tanpa setuju seizin seluruh anggota kaum Penggugat kepada Tergugat C adalah perbuatan melawan hukum dan patut kiranya Perjanjian Sewa yang dibuatnya dengan Tergugat C tanggal 14 Juni 2014 dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
12. Menghukum Tergugat C dan Tergugat F untuk mengosongkan objek perkara dari miliknya dan milik orang lain yang diperoleh dari padanya diatas objek perkara, setelah kosong menyerahkan dengan suka rela kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan POLRI/TNI;
13. Menghukum Para Tergugat lainnya untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
14. Menyatakan sita kuat dan berharga;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet (uit vor baar bij voeraat);
16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul atas akibat perkara ini;
17. Ex Aequo Et Bono, mohon putusan yang se adil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Juli 2019 nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pmn yang amarnya sebagai berikut

DALAM PERKARA POKOK:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat A, eksepsi Tergugat F dan eksepsi Tergugat H seluruhnya:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat 1 (Zasman) adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat 2 serta Penggugat 3 adalah anggota kaum dari Penggugat 1;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Mansur By. Darek yang merupakan orang tua dari Tergugat A yang telah mensertifikatkan objek perkara dengan cara mengajukan permohonan pensertifikatan tanah objek perkara kepada Tergugat H adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat D yang telah menerbitkan surat Nomor 040/KAN-TPK/2002, tanggal 30 Juli 2002 dan perbuatan Tergugat E yang telah menerbitkan surat Nomor 040/WN/TPK/VII/2002, tanggal 30 Juli 2002, atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sertifikat atas objek perkara yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Surat Ukur Nomor 48/2002, tanggal 18 Desember 2002 termasuk alas hak atas tanah tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat D yaitu surat Nomor 040/KAN-TPK/2002 tanggal 30 Juli 2002 dan alas hak yang diterbitkan oleh Tergugat E yaitu surat Nomor 040/WN/TPK/VII/2002 tanggal 30 Juli 2002 dan surat-surat lainnya yang merugikan kaum Penggugat atas tanah objek perkara lumpuh dan tidak berharga;
7. Menyatakan perbuatan Mansur By. Darek yang telah menjual objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat kepada H. Amiruddin Saleh dihadapan Tergugat G dengan Akta Jual Beli Nomor 28/2011 tanggal 8 Juli 2011 merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Akta Jual Beli tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
8. Menyatakan perbuatan H. Amiruddin Saleh yang telah menghibahkan objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat kepada Tergugat B dihadapan Tergugat G dengan Akta Hibah

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13/2012 tanggal 19 Januari 2012 merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Akta Hibah tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;

9. Menyatakan perbuatan Tergugat B yang menghibahkan objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat kepada H. Amiruddin Saleh dihadapan Tergugat G dengan Akta Hibah Nomor 53/2015 tanggal 25 Maret 2015 merupakan perbuatan melawan hukum

sehingga Akta Hibah tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;

10. Menyatakan perbuatan H. Amiruddin Saleh yang telah menjual objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat kepada Tergugat F dihadapan Tergugat G dengan Akta Jual Beli Nomor 81/2015 tanggal 13 Mei 2015 merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Akta Jual Beli tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
11. Menyatakan perbuatan H. Amiruddin Saleh yang menyewakan bangunan heler miliknya yang didirikan diatas tanah kaum Para Penggugat tanpa seizin seluruh anggota kaum kepada Tergugat C merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Perjanjian Sewa yang dibuat dengan Tergugat C pada tanggal 14 Juni 2014 dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
12. Menghukum Tergugat C dan Tergugat F untuk mengosongkan objek perkara dari miliknya dan milik orang lain yang diperoleh dari padanya diatas objek perkara dan setelah kosong menyerahkan dengan suka rela kepada Para Penggugat, apabila ingkar dengan bantuan POLRI/TNI;
13. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
14. Menghukum Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D Tergugat E Tergugat F Tergugat G dan Tergugat H untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp5.488.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PERKARA INTERVENSI;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Intervensi A dan Tergugat Intervensi G;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi 1 (Amir) adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 Kuasa Pembanding semula Tergugat F telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pariman Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Pmn tanggal 11 Juli 2019, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada :

1. Kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 29 Juli 2019;
2. Kepada Kuasa Para Turut Terbanding A semula para Tergugat A pada tanggal 5 Agustus 2019;
3. Kepada Turut Terbanding B semula Tergugat B pada tanggal 29 Juli 2019;
4. Kepada Turut Terbanding C semula Tergugat C pada tanggal 29 Juli 2019;
5. Kepada Turut Terbanding D semula Tergugat D pada tanggal 29 Juli 2019;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepada Turut Terbanding E semula Tergugat E pada tanggal 29 Juli 2019;
7. Kepada Turut Terbanding F semula Tergugat G pada tanggal 29 Juli 2019;
8. Kepada Turut Terbanding G semula Tergugat H pada tanggal 29 Juli 2019;
9. Kepada Turut Terbanding H semula Penggugat Intervensi pada tanggal 5 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat F telah mengajukan memori banding tanggal 2 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 2 September 2019 dan satu rangkap turunannya telah diserahkan kepada:

1. Kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 4 September 2019;
2. Kepada Kuasa Para Turut Terbanding A semula para Tergugat A pada tanggal 17 September 2019;
3. Kepada Turut Terbanding B semula Tergugat B pada tanggal 3 September 2019;
4. Kepada Turut Terbanding C semula Tergugat C pada tanggal 3 September 2019;
5. Kepada Turut Terbanding D semula Tergugat D pada tanggal 3 September 2019;
6. Kepada Turut Terbanding E semula Tergugat E pada tanggal 3 September 2019;
7. Kepada Turut Terbanding F semula Tergugat G pada tanggal 3 September 2019;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kepada Turut Terbanding G semula Tergugat H pada tanggal 3 September 2019;
9. Kepada Turut Terbanding H semula Penggugat Intevernsi pada tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dan Kuasa Para Turut Terbanding A semula para Tergugat A telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 September 2019, tanggal 31 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 9 September 2019, tanggal 31 Oktober 2019 dan satu rangkap turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat F pada tanggal 10 September 2019, tanggal 1 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Pmn kepada :

1. Kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat F pada tanggal 5 Agustus 2019;
2. Kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2019;
3. Kepada Kuasa Para Turut Terbanding A semula para Tergugat A pada tanggal 21 Oktober 2019;
4. Kepada Turut Terbanding B semula Tergugat B pada tanggal 5 Agustus 2019;
5. Kepada Turut Terbanding C semula Tergugat C pada tanggal 5 Agustus 2019;
6. Kepada Turut Terbanding D semula Tergugat D pada tanggal 5 Agustus 2019;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Kepada Turut Terbanding E semula Tergugat E pada tanggal 5 Agustus 2019;
8. Kepada Turut Terbanding F semula Tergugat G pada tanggal 5 Agustus 2019;
9. Kepada Turut Terbanding G semula Tergugat H pada tanggal 5 Agustus 2019;
10. Kepada Turut Terbanding H semula Penggugat Intevernsi pada tanggal 14 Agustus 2019;

yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman yang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diperiksa ulang pada tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat F telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat F pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Terbanding I, II, III semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Terbanding I, II, III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan - alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya ;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
3. **Ex aequo et bono**. Mohon putusan yang se adil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan - alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Turut Terbanding A semula para Tergugat A tersebut pada pokoknya emohon sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana Turut Terbanding/Tergugat-A sampaikan diatas, telah terbukti kalau Ranji (bukti P-1) milik Terbanding/Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan adat istiadat Minangkabau, maka dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sangat keliru yang menyatakan bukti P-1 telah sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau yang kemudian dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Turut Terbanding/Tergugat-A sependapat dengan Pembanding/Tergugat-F agar Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang, untuk menolak gugatan Terbanding/Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Pmn tanggal 11 Juli 2019, memori banding dari Pembanding semula Tergugat F dan Kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dan Kuasa Para Turut Terbanding A semula para Tergugat A, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat F pada pokoknya mengulangi kesimpulan-kesimpulan yang sudah diajukan dalam persidangan tingkat pertama, dan tambahan penilaian terhadap bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat F, hal tersebut pada pokoknya sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat. Maka segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Pmn tanggal 11 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat F berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat F;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat F;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Pmn, tanggal 11 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat F untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang padahari Rabu tanggal 11 Desember 2019 yang terdiri dari : Sutadi Widayato, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Zainal Abidin Hasibuan, SH.. dan Inang Kasmawati, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Asrul Syofyan, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Zainal Abidin Hasibuan, SH.

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Inang Kasmawati, SH.

Panitera Pengganti,

Asrul Syofyan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp 6.000.00

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan Rp 10.000.00

3. Biaya Proses Rp134.000.00

JumlahRp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan nomor 206/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)